



P E N E T A P A N
Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

FERDINAND HERIYS WAKUM, tempat lahir Nabire, tanggal lahir 10 Februari 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Utarum Bantemi, RT.006/RW.000, Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, pekerjaan karyawan honor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 16 Maret 2021 dibawah Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya berkenan menetapkan wali terhadap Ahli Waris untuk pengurusan Pensiun pada PT.TASPEN a.n. AUDY ALBERTH WAKUM, A.Pi (Almarhum)

Berdasarkan alasan dan pokok-pokok permasalahan yang mendasari permohonan tersebut adalah:

1. Bahwa benar AUDY ALBERTH WAKUM, A.Pi (Almarhum) semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana;
2. Bahwa AUDY ALBERTH WAKUM dan MAESAROH telah melangsungkan perkawinan di Kaimana, pada tanggal 26 Desember

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor 872373 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat Paulus Coa (foto copy terlampir) ;

3. Bahwa dari perkawinan AUDY ALBERTH WAKUM, A.Pi (Almarhum) dan MAESAROH tersebut pada butir 1 diatas, memiliki seorang anak kandung yang bernama ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM, lahir di Kaimana, tanggal 19 Februari 2013 jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa AUDY ALBERTH WAKUM, A.Pi (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2020 di RSUD Kaimana karena sakit, berdasarkan akta kematian No. 9208-KM-29072020-0001 (Foto copy Akta Kematian terlampir);
5. Bahwa Istri dari AUDY ALBERTH WAKUM, A.Pi (Almarhum) yang bernama MAESAROH telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2019 di Jakarta Pusat, berdasarkan akta kematian No. 9208-KM-01022021-0001 (Foto copy Akta Kematian terlampir);
6. Bahwa anak ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM sekarang tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Utarum Bantemi RT.006/RW.000 Kelurahan Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;
7. Bahwa oleh karena anak ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM masih dibawah umur sehingga diperlukan Wali untuk mengurus Pensiunan an. AUDY ALBERTH WAKUM, A.Pi (Almarhum) pada PT. Taspen Manokwari;
8. Bahwa Pemohon adalah anggota keluarga (Adik dari Orang Tua) AUDY ALBERTH WAKUM, A.Pi (Almarhum);
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menjadi Wali Ahli Waris dari anak ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM untuk pengurusan / pengambilan TASPEN A.n AUDY ALBERTH WAKUM (almarhum) pada PT. TASPEN Manokwari;
10. Bahwa untuk penunjukan Wali Ahli Waris dari anak ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
11. Semua bukti surat-surat guna persyaratan Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut terlampir;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memerikas permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Menunjuk Pemohon FERDINAND HERIYS WAKUM sebagai Wali Ahli Waris dari anak ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM, lahir di Kaimana 19 Februari 2013 jenis kelamin laki-laki untuk pengurusan/ pengambilan TASPEN a.n AUDY ALBERTH WAKUM, A.Pi (almarhum);
3. Menyatakan penetapan Wali Ahli waris ini untuk mengurus dan mendapat surat-surat lain yang menyangkut Pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT. TASPEN Manokwari an AUDY ALBERTH WAKUM, A.Pi (Almarhum);
4. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan merubah terhadap amar permohonan pada petitum angka 3 karena memiliki maksud yang sama dengan petitum angka 2 permohonan pemohon, sehingga petitum angka 3 (tiga) tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan tersebut, oleh karena tidak menimbulkan akibat terjadinya perubahan terhadap pokok permohonan, maka Hakim berpendapat perubahan permohonan tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana NIK 9208011002850002, tanggal 10 Maret 2015, atas nama FERDINAND HERIYS WAKUM, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012511150001 dikeluarkan tanggal 1 Maret 2018 atas nama kepala keluarga Audy. A. Wakum oleh Kepala

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Audy Alberth Wakum dan Maesaroh tanggal 26 Desember 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-01032018-0009 atas nama Alvaro Graviel Alberth Wakum yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-29072020-0001 atas nama AUDY.A.WAKUM dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9208-KM-01022021-0001 atas nama MAESAROH dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/623/2021 dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2021 oleh An. Lurah Kaimana Kota, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama peserta PT.TASPEN (PERSERO) Alm. Audy Alberth Wakum, A.Pi dikeluarkan oleh Lurah Kaimana Kota, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Keputusan Bupati Kaimana tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Audy Alberth Wakum Mustaqim, A.Pi, yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2005 oleh Bupati Kaimana, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012810090006 dikeluarkan tanggal 29 Juli 2020 atas nama kepala keluarga Ferdinand Heriys Wakum oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No/NIP: 990001743 atas nama AUDY ALBERTH WAKUM MUSTAQIM, A.Pi dikeluarkan tanggal 10 Juli 2006, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi surat kuasa atas nama Audy Alberth Wakum, A.Pi, tanggal 5 Juni 2020, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi surat pernyataan kuasa atas nama Audy Alberth Wakum, A.Pi, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 tersebut diatas telah dibubuhi biaya materai yang cukup dan telah bersesuaian dengan aslinya kecuali fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-2, P-3, P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya menunjukkan fotokopinya saja, sedangkan bukti surat P-7 merupakan bukti surat asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Donald Raimond Wakum, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Ferdinand Heriys Wakum;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Ferdinand Heriys Wakum yaitu permohonan Wali terhadap anak bernama ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM untuk mengurus pensiun atas nama AUDY ALBERTH WAKUM;
- Bahwa ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM lahir di Kaimana, tanggal 19 Februari 2013;
- Bahwa ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM merupakan anak kandung dari AUDY ALBERTH WAKUM dengan MAESAROH;
- Bahwa orang tua ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM yaitu bapak kandung bernama AUDY ALBERTH WAKUM telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2020 di RSUD Kaimana karena sakit dan Ibu kandung bernama MAESAROH telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2019 di Jakarta Pusat;
- Bahwa orang tua ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM yaitu Bapak Kandung bernama AUDY ALBERTH WAKUM semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana;
- Bahwa setelah kedua orang tua dari ALVARO GRAVIEL ALBERTH

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKUM meninggal dunia, ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM tinggal bersama dengan Pemohon;

- Bahwa selama ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM tinggal dengan Pemohon, semua biaya hidup ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM ditanggung oleh Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan AUDY ALBERTH WAKUM yaitu Saudara kandung;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali atas ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM untuk mengurus Taspen atas nama AUDY ALBERTH WAKUM;
 - Bahwa ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM tidak mempunyai saudara dan merupakan anak tunggal dari perkawinan AUDY ALBERTH WAKUM dengan MAESAROH;
 - Bahwa ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM sekarang baru berumur 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Pemohon layak dan mampu menjadi wali atas ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM;
 - Bahwa Saksi sendiri tidak keberatan Pemohon menjadi wali atas ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM;
2. Moses Furima, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Ferdinand Heriys Wakum;
 - Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Ferdinand Heriys Wakum yaitu permohonan Wali terhadap anak bernama ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM untuk mengurus pensiun atas nama AUDY ALBERTH WAKUM;
 - Bahwa ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM lahir di Kaimana, tanggal 19 Februari 2013;
 - Bahwa ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM merupakan anak kandung dari AUDY ALBERTH WAKUM dengan MAESAROH;
 - Bahwa orang tua ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM yaitu bapak kandung bernama AUDY ALBERTH WAKUM telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2020 di RSUD Kaimana karena sakit dan Ibu kandung bernama MAESAROH telah meninggal dunia pada tanggal 29

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2019 di Jakarta Pusat;

- Bahwa orang tua ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM yaitu Bapak Kandung bernama AUDY ALBERTH WAKUM semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana;
- Bahwa setelah kedua orang tua dari ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM meninggal dunia, ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM tinggal dengan Pemohon, semua biaya hidup ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan AUDY ALBERTH WAKUM yaitu Saudara kandung;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali atas ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM untuk mengurus Taspen atas nama AUDY ALBERTH WAKUM;
- Bahwa ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM tidak mempunyai saudara dan merupakan anak tunggal dari perkawinan AUDY ALBERTH WAKUM dengan MAESAROH;
- Bahwa ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM sekarang baru berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon layak dan mampu menjadi wali atas ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM;
- Bahwa Saksi sendiri tidak keberatan Pemohon menjadi wali atas ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana untuk ditetapkan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali dari anak yang bernama Alvaro Graviel Alberth Wakum untuk mengurus atau pengambilan taspen pada PT TASPEN Manokwari atas nama Audy Alberth Wakum, A.Pi, yang merupakan orang tua dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak dalam arti tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "Barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Donald Raimond Wakum dan Moses Furima yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangan, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan permohonan dari Pemohon:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian diperoleh

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Utarum Bantemi RT.006/RW.000 Kelurahan Trihora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan telah ternyata tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana oleh karena itu Pengadilan Negeri Kaimana berwenang dalam memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak yang bernama Alvaro Graviel Alberth Wakum sebagai pihak yang berhak menerima dana Taspen atas nama almarhum Audy Alberth Wakum, A.Pi;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil) menentukan bahwa *kedudukan sebagai peserta asuransi sosial berakhir dalam hal peserta: 1. Meninggal Dunia, 2. Tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) PP Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa *yang berhak mendapatkan pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah : a.peserta, atau b.janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun, atau c.yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun, atau d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (2) PP Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa yang berhak mendapatkan tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah: a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun, b. istri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun telah ternyata bersesuaian dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 dan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah bersesuaian di persidangan maka bukti surat P-2 dan P-3 tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti sehingga diperoleh fakta bahwa Audy A. Wakum telah menikah dengan Maesaroh pada tanggal 26 Desember 2012, dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Alvaro Graviel Alberth Wakum yang lahir pada tanggal 19 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-5 dan P-6 serta selanjutnya dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah bersesuaian di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Audy A. Wakum telah meninggal dunia di RSUD Kaimana pada tanggal 10 Juli 2020, dan Maesaroh telah meninggal dunia di Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-7, P-8, dan P-11 serta selanjutnya dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah bersesuaian di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Almarhum Audy Alberth Wakum meninggalkan seorang anak kandung yang merupakan ahli waris yang bernama Alvaro Graviel Alberth Wakum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-8, P-9, dan P-11 serta selanjutnya dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah bersesuaian di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Audy Alberth Wakum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali pada instansi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kaimana dan terakhir bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana dan telah menjadi peserta Taspen dengan Nomor Peserta 990001743;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa almarhum Audy Alberth Wakum, A.Pi adalah peserta Taspen yang telah meninggal dunia sehingga kedudukan sebagai pesertanya telah berakhir, dan oleh karena istri dari almarhum Audy Alberth Wakum juga telah meninggal dunia, maka pihak yang berhak menerima dana Taspen atas nama almarhum Audy Alberth Wakum, A.Pi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil adalah anak kandung dari almarhum Audy Alberth Wakum, A.Pi yang bernama Alvaro Graviel Alberth Wakum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Alvaro Graviel Alberth Wakum untuk mengurus atau pengambilan taspen pada PT TASPEN Manokwari atas nama Audy Alberth Wakum, A.Pi, yang merupakan orang tua dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) menentukan bahwa *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa *wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berakhlak baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-4, P-5, dan P-6 serta selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi yang telah bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa kedua orang tua dari anak yang bernama Alvaro Graviel Alberth Wakum telah meninggal dunia dan Alvaro Graviel Alberth Wakum lahir pada tanggal 19 Februari 2013, sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal diajukan dan didaftarkan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kaimana yakni tanggal 16 Maret 2021 maka anak Alvaro Graviel Alberth Wakum saat ini baru berusia 8 (delapan) tahun dan belum melangsungkan perkawinan, sehingga masih tergolong anak dan menurut hukum belum dewasa atau dengan kata lain belum cakap berbuat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Alvaro Graviel

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alberth Wakum saat ini bertempat tinggal dengan Pemohon di Jalan Utarum Bantemi RT.006/RW.000 Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan sejak kedua orang tua dari anak Alvaro Graviel Alberth Wakum ini meninggal, maka segala keperluan hidup dan sekolahnya menjadi tanggung jawab Pemohon, dan dimana Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Audy Alberth Wakum, A.Pi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-12 serta selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah diberikan kuasa oleh almarhum Audy Alberth Wakum, A.Pi untuk menjaga anak Alvaro Graviel Alberth Wakum dan tidak ada pihak yang berkeberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Alvaro Graviel Alberth Wakum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Alvaro Graviel Alberth Wakum adalah pihak yang berhak menerima dana Taspen atas nama almarhum Audy Alberth Wakum, A.Pi dikarenakan ibunya yang bernama Maesaroh telah meninggal dunia dan anak tersebut adalah anak tunggal dari kedua orang tuanya yang telah meninggal, namun karena anak tersebut masih berumur 8 (delapan) tahun maka belum dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk perbuatan untuk pengurusan atau pengambilan TASPEN a.n. Audy Alberth Wakum, A.Pi, maka dari itu Pemohon sebagai adik dari almarhum Audy Alberth Wakum, A.Pi, dan juga telah mengurus anak tersebut semenjak orang tua dari anak tersebut meninggal dunia dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pihak yang berkeberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut, maka dengan demikian Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Alvaro Graviel Alberth Wakum khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut Pensiunan maupun mengambil uang TASPEN pada PT.TASPEN Manokwari an Audy Alberth Wakum, A.Pi;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang berasalan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 192 dan Pasal 283 Rbg, dan Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, dan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon FERDINAND HERIYS WAKUM sebagai wali dari anak yang bernama ALVARO GRAVIEL ALBERTH WAKUM yang lahir di Kaimana pada tanggal 19 Februari 2013 khusus untuk mengurus dan mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT. TASPEN Manokwari an. AUDY ALBERTH WAKUM, A.Pi (almarhum);

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, yang mana penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Yonesrian Wase Palette', S.H. Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|------------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Proses | : Rp. 100.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 90.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Meterai | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)